

EVALUASI KEBIJAKAN PERIZINAN MINI MARKET DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017

**Oleh :
Ika Pranata**

**Dosen Pembimbing :
Dr. H. Syafhendry, M.Si
Indra Safri, S.Sos.,M.Si**

ABSTRAK

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi melalui penerbitan Izin Usaha Toko Modern sebagai bentuk legalitas bagi usaha minimarket. Perkembangan pasar modern di Indonesia beberapa tahun terakhir ini dapat dikatakan berkembang dengan sangat pesat. Hampir diseluruh pelosok negeri dibanjiri oleh pasar modern dengan berbagai jenis dan rupa. Di Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Daerah adalah pihak yang paling berkompeten dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Inti dari Peraturan Menteri Perdagangan adalah mengatur masalah zonasi, bagaimana perlindungan terhadap pasar tradisional dan ekspansi, dan bagaimana supaya pengaturan lokasi pasar tradisional dan ritel modern bisa menjadi lebih baik. Arah kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 tahun 2013 ini yaitu memberdayakan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang secara serasi, saling memperkuat, saling memerlukan, dan saling menguntungkan. Selain itu juga memberi pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern.

Kata kunci : Evaluasi, Kebijakan, Minimarket